

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPORI)

KPT 28 TAHUN 2025, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPORI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

ABSTRAK : - Dalam rangka pelayanan publik yang efektif, pengelolaan pengaduan cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Pengaduan Pelayanan Publik Sistem Pengelolaan Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPORI), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan -Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPORI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPORI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N- LAPORI sebagaimana dimaksud wajib:

1. Melakukan Koordinasi antar pengelola SP4N - LAPORI
2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja
3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Nama tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPORI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

1. Pengarah : Karyudi Prayitno (Pengarah)
2. Pengarah : Mohammad Masyhadi (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)
3. Anggota selaku : Andi Budi Harjanto (Sekretaris)
Pejabat Penghubung
4. Admin UPP : Widiya Hastantri (Kepala Subbag TPPH)

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2025

- Lamp 1 hal